



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
MEDIA TRIBUN MANADO
TENTANG**



**PERLUASAN PENYEBARAN INFORMASI UNTUK
MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 854 /UN12/KS/2018

Nomor : 052/MMG/SPK/III/2018

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-02-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Risdianto Tunandi** : Pemimpin Perusahaan Media Tribun Manado berkedudukan di Jalan A.A Maramis, Kairagi, Kecamatan Mapanget Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Redaksi Media Tribun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Media Cetak penyedia dan penerbit informasi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk perluasan penyebaran informasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan Penyebaran Informasi

PELAKSANAAN

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2018, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam berita acara kesepakatan yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA

PIHAK KEDUA,

RISDIANTO TUNANDI